

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa alih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit diperbolehkan, bila prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta telah sesuai dengan izin yang diajukan dalam pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:
 - a. “Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
 - b. Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada point (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c. Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

2. Dalam menjaga hak konstitusional masyarakat, pemerintah mengambil langkah pencegahan (preventif) dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2017 mengenai moratorium perkebunan kelapa sawit. Yang mana Instruksi Presiden ini mengatur mengenai penundaan izin sementara perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan tindakan represif jika terjadi pelanggaran mengenai alih fungsi hutan menjadi lahan sawit. Dengan pengaturan yang terdapat didalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini dilakukan guna menjaga hak konstitusional masyarakat supaya tidak terganggu.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan yang baik oleh pemerintah dan juga masyarakat dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah supaya kondisi hutan tetap terjaga dan berdampak bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
2. Pemerintahan dalam hal ini Presiden segera mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) mengenai moratorium perkebunan kelapa sawit terbaru, supaya hutan di Indonesia tetap lestari.
3. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap ketentuan hukum formil maupun materil yang sudah ada, karena masih peraturan mengenai kejahatan kehutanan di Indonesia makin marak terjadi.